

PANDUAN BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA :

NIM :

PEMBIMBING SKRIPSI : 1.

2.



SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH SYAMSUDDHUHA

COT MURONG - ACEH UTARA,

TAHUN 2019



YAYASAN AL-MADINATUDDINIYAH SYAMSUDDHUHA
SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH SYAMSUDDHUHA
ACEH UTARA BANDA ACEH

Alamat : Jln. Medan - Banda Aceh Km. 255 Cot Murong Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh

KEPUTUSAN KETUA
SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH SYAMSUDDHUHA ACEH UTARA BANDA ACEH
NOMOR: 030/STIT-SY/AU/VIII/2019

TENTANG PENGESAHAN PENETAPAN BUKU PEDOMAN BIMBINGAN SKRIPSI
SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH SYAMSUDDHUHA ACEH UTARA BANDA ACEH

Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Syamsuddhuha Aceh Utara Banda Aceh setelah:

MENIMBANG : a. bahwa dalam rangka pencapaian peran Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Syamsuddhuha Aceh Utara Banda Aceh dalam meningkatkan Sumber Daya Manusia yang bermutu dan produktif, maka perlu penetapan Buku Pedoman Bimbingan Skripsi;
b. bahwa agar maksud dan tujuan tersebut dapat tercapai dan berjalan lancar, maka dipandang perlu penetapan Buku Pedoman Bimbingan Skripsi disahkan dalam suatu Surat Keputusan.

MENGINGAT : 1. Undang Undang RI Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010, Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010;
3. Undang-undang Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
5. Peraturan Pemerintah No. 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama Dan Keagamaan;
6. PERMENDIKNAS Nomor 50 tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah;
7. Qanun Aceh No. 5 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Aceh;
8. Statuta STIT Syamsuddhuha Tahun 2017.

MEMPERHATIKAN : Hasil rapat Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Syamsuddhuha Aceh Utara Banda Aceh pada tanggal 06 Oktober 2017 tentang penetapan Buku Pedoman Bimbingan Skripsi Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Syamsuddhuha Aceh Utara Banda Aceh.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Syamsuddhuha Aceh Utara Banda Aceh tentang penetapan Buku Pedoman Bimbingan Skripsi Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Syamsuddhuha Aceh Utara Banda Aceh.
Pertama : Mengesahkan Buku Pedoman Bimbingan Skripsi Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Syamsuddhuha Aceh Utara Banda Aceh, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
Kedua : Penetapan Buku Pedoman Bimbingan Skripsi Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Syamsuddhuha sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai semester Gasal 2019/2020 dan akan diadakan perbaikan kembali jika kemudian terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Aceh Utara
Pada Tanggal : 07 Agustus 2019
Ketua



Tgk. H. Marwan Kamaruddin, MA

Tembusan :

1. Para Wakil Ketua dalam Lingkungan STIT Syamsuddhuha;
2. Ketua Prodi Pendidikan Bahasa Arab;
3. Arsip.

Skripsi adalah karya ilmiah yang disusun mahasiswa dalam rangka menyelesaikan studi program sarjana berdasarkan hasil penelitian mandiri terhadap suatu masalah actual yang dilakukan secara seksama dan terbimbing.

Beberapa persyaratan dalam skripsi yaitu:

1. Setiap mahasiswa pada sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Syamsuddhuha wajib menyusun skripsi untuk mengakhiri studinya.
2. Judul dan kerangka pembahasan skripsi harus sesuai dengan disiplin ilmu/program studi yang ditekuni mahasiswa
3. Judul dan kerangka skripsi terlebih dahulu mendapat persetujuan dari dosen wali dan ketua prodi.
4. Bagi mahasiswa pendidikan bahasa Arab wajib menyusun skripsi berbahasa Arab. Adapun mahasiswa program studi lainnya (jika ada) menulis skripsi berbahasa Indonesia, sedang abstraknya harus berbahasa Arab dan Inggris.
5. Skripsi mahasiswa harus diuji kebenarannya secara ilmiah dan harus dipertahankan di hadapan tim penguji skripsi.
6. Skripsi yang dinyatakan lulus oleh tim penguji skripsi, direvisi diserahkan ke jurusan selambat-lambatnya 2 bulan setelah ujian skripsi, jika terlambat dikenakan sanksi mengikuti ujian kembali dihadapan tim penguji.

Penentuan topic/judul skripsi yaitu:

1. Mahasiswa harus lulus mata kuliah metodologi penelitian
2. Mahasiswa mengajukan judul penelitian kepada dosen wali dan ketua jurusan untuk mendapat persetujuan
3. Setelah mendapat persetujuan, mahasiswa menyusun dan mempresentasikan proposal dalam seminar proposal penelitian
4. Mahasiswa mendaftarkan proposal penelitian untuk diujikan dalam seminar proposal bersama

Mekanisme bimbingan skripsi

1. Mahasiswa mengikuti proses bimbingan, minimal 8 (delapan) kali tatap muka dengan dosen pembimbing
2. Dosen dan mahasiswa mengisi jurnal bimbingan

Mekanisme ujian skripsi

1. Status mahasiswa peserta ujian skripsi masih aktif
2. Syarat untuk mendaftar ujian skripsi adalah telah menyelesaikan seluruh mata kuliah (kecuali skripsi) sesuai dengan kurikulum yang berlaku dengan IPK minimal 2,75 dan telah lulus ujian komprehensif
3. Mahasiswa mendaftarkan skripsi kepada jurusan dengan ketentuan berikut:
 - a. Menyerahkan naskah skripsi yang sudah ditanda tangani pembimbing sebanyak 4 eksemplar
 - b. Mengisi formulir pendaftaran ujian skripsi
 - c. Transkrip nilai sementara
 - d. Melampirkan foto copi bukti lulus ujian komprehensif
 - e. Melampirkan foto kopi pembayaran SPP
 - f. Melampirkan foto kopi pembayaran wisuda
4. Ketua jurusan mengusulkan dosen penguji dan jadwal pelaksanaan ujian kepada ketua 1
5. Ketua 1 menetapkan tim penguji dan menerbitkan undangan ujian untuk semua penguji
6. Tim penguji skripsi memutuskan lulus atau tidaknya peserta ujian
7. Tim penguji (sekretaris) menyerahkan berkas nilai skripsi beserta kelengkapannya ke jurusan
8. Yudisium nilai mata kuliah skripsi dikeluarkan setelah mahasiswa menyelesaikan revisi dan mendapat pengesahan dari semua tim penguji, serta menyerahkan revisi ke jurusan.

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama Mahasiswa :

NIM :

Dosen Pembimbing I :

Judul Skripsi :

.....

.....

[illegible]

Dosen Pembimbing I

.....
NIP.....

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama Mahasiswa :

NIM :

Dosen Pembimbing II :

Judul Skripsi :

.....

.....

[illegible]

Dosen Pembimbing II

.....
NIP.